

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan sosial yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, serta kekal di bawah tuntunan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan ini bersifat suci dan tidak sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian sakral yang menuntut pemenuhan syarat-syarat tertentu agar keberlangsungannya dapat terjaga.¹

Salah satu syarat penting dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia ialah batas usia calon mempelai. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya memperbolehkan perempuan menikah pada usia 16 tahun. Pembaruan tersebut berangkat dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menekankan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.²

Perubahan batas usia nikah tersebut muncul karena perkawinan usia anak terbukti menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang remaja, antara lain risiko kesehatan reproduksi, gangguan psikologis, putus sekolah, serta meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan penyeragaman usia minimal menikah diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Sebagai respons terhadap kompleksitas masalah tersebut, negara melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang

¹ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2023): 1–20.

² Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Ed. Awal Syaddad, I. (2019): 23

menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.³

Dari tinjauan sosiologis, kebijakan rekonstruksi usia perkawinan mencerminkan respons negara terhadap dinamika sosial yang menuntut perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dan perempuan. Perubahan ini juga menunjukkan upaya menyesuaikan nilai-nilai hukum dengan realitas masyarakat modern yang semakin kompleks. Sedangkan secara filosofis, peningkatan batas usia perkawinan berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang menjadi fondasi moral dalam pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, penetapan usia minimal 19 tahun bukan hanya bentuk penegasan norma hukum, tetapi juga refleksi dari pandangan filosofis bahwa pernikahan seharusnya dilakukan ketika individu telah matang secara fisik, mental, dan sosial. Oleh sebab itu, analisis mendalam terhadap rekonstruksi usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari sudut pandang sosiologis dan filosofis menjadi penting guna menilai sejauh mana regulasi ini selaras dengan kebutuhan masyarakat serta nilai-nilai kemanusiaan dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang berkeadilan dan bermartabat.⁴

Dari sudut pandang filosofis, rekonstruksi batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung nilai kemaslahatan yang mendalam. Dalam kerangka filsafat hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Peningkatan batas usia pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang kuat, rasional, dan siap menghadapi tantangan sosial. Dengan demikian, perubahan regulasi ini bukan hanya bentuk harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara, tetapi juga manifestasi dari upaya mencapai tujuan kemanusiaan universal yaitu tercapainya keadilan, kebahagiaan, dan

³ Nurlinda Yani, "Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2025).

⁴ Fatimah Zuhrah, "Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi Di Indonesia," *Journal Of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, No. 2 (2022).

kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga.⁵

Rekonstruksi usia pernikahan yang berlandaskan nilai-nilai filosofis ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih beradab dan berkeadilan. Dengan demikian, rekonstruksi usia nikah menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem hukum keluarga dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan berkeadaban.⁶

Perubahan batas usia nikah ini tidak hanya bermakna dari aspek yuridis, tetapi juga menggambarkan proses penyesuaian nilai hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks sosial, rekonstruksi usia nikah mencerminkan komitmen negara untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda dengan menyiapkan mereka agar lebih matang secara fisik, emosional, dan ekonomi sebelum membentuk rumah tangga.⁷

Sementara itu, dari sisi hukum positif, pengaturan usia minimal menikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 merupakan wujud konkret penerapan prinsip perlindungan anak dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945. Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, pembatasan usia menikah bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap hak anak dan hak perempuan agar dapat membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas.⁸

Rekonstruksi usia pernikahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak

⁵ Kartika Sri Rohana And Sainun, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Lombok," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 13, No. 1 (2024): 119–128.

⁶ Suryantoro Dasa Dwi And Rofiq Ainur, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, No. 2 (2021): 39–45.

⁷ Ahmad Fauzi Ahmad Et Al., "Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Upaya Preventif Pernikahan Dini Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, No. 4 (2025): 455–474.

⁸ Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, And Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 11, No. 16 (2022): 59–68.

hanya merupakan perubahan hukum formal, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang mendalam. Pembaruan ini mencerminkan upaya negara dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Secara filosofis, kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan sosial atau budaya yang merugikan.⁹

Dengan demikian, rekonstruksi usia nikah menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk menata kembali sistem hukum perkawinan agar sejalan dengan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari sudut pandang filsafat hukum, kebijakan penetapan usia nikah semestinya berlandaskan pada nilai keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Sementara dari sisi sosiologis, aturan tersebut harus menyesuaikan dengan keberagaman sosial, tingkat pendidikan, serta latar budaya dan agama masyarakat Indonesia. Tanpa adanya rekonstruksi hukum yang komprehensif, penerapan regulasi batas usia nikah justru dapat menimbulkan ketimpangan keadilan dan berpotensi melanggar hak-hak anak maupun perempuan.¹⁰

Pandangan hukum Islam dan sosial, kebijakan peningkatan usia perkawinan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kematangan fisik dan mental sebelum menikah. Islam memang tidak menetapkan batas usia secara eksplisit, namun menekankan pada kesiapan seseorang yang telah baligh, berakal, dan mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyesuaian batas usia menjadi 19 tahun dianggap relevan dengan tuntutan zaman dan nilai kemaslahatan universal. Ketentuan ini bukan hanya menjamin perlindungan terhadap anak perempuan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkeadilan, serta selaras dengan

⁹ Febry Yuda Fitianto Et Al., "Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974" 1, No. 10 (2023): 178–192.

¹⁰ Abdul Hamid, Syukri Iska, And Sri Yunarti, "Tinjauan Filosofis Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" 19, No. 1 (2021): 16–26.

Maqāshid al-Syarī'ah dalam mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹

Secara teoritis, pembahasan mengenai rekonstruksi usia pernikahan berfokus pada upaya menata kembali sistem hukum agar sejalan dengan perkembangan sosial dan prinsip-prinsip keadilan. Peningkatan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipandang sebagai bentuk perwujudan teori perlindungan hukum dan kemaslahatan, yang menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum membentuk rumah tangga. Secara konseptual, kebijakan ini tidak hanya mencerminkan adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat modern, tetapi juga menunjukkan sinergi antara nilai-nilai filosofis dan tujuan negara dalam melindungi hak anak serta perempuan. Dengan demikian, rekonstruksi usia pernikahan secara teoritis merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum keluarga yang humanis, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan zaman.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan di Indonesia berakar pada perlunya penyesuaian antara norma hukum dengan kondisi sosial serta nilai-nilai kemaslahatan yang berkembang di masyarakat. Penetapan usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk rekonstruksi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak anak dan perempuan, sekaligus menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum membentuk rumah tangga. Dari perspektif sosiologis, kebijakan ini mencerminkan tanggapan negara terhadap berbagai dampak negatif perkawinan usia anak dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Sedangkan secara filosofis, perubahan ini berlandaskan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah*, yaitu menjaga jiwa, akal,

¹¹ Sahrul Hidayatullah And Arfian Andi, "Pernikahan Usia Lanjut Perspektif Maqasid Al-Syariah: Antara Problem Dan Tantangan (Analisis Praktik Pernikahan Lanjut Usia Di Desa Komis Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang)," *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 59–70.

¹² Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani."

keturunan, dan harta. Dengan demikian, rekonstruksi usia perkawinan bukan sekadar pembaruan peraturan, tetapi juga manifestasi dari upaya mewujudkan tatanan hukum yang berkeadilan, berkeadaban, serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada fokus pada kajian rekonstruksi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada analisis dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis. Fokus penelitian diarahkan untuk mengungkap dasar pertimbangan hukum serta nilai-nilai filosofis yang Melatarbelakangi penetapan usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap perlindungan hak anak dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menampilkan hubungan antara nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam proses pembaruan hukum keluarga, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah bagi penguatan sistem hukum yang humanis, adaptif, serta sesuai dengan kebutuhan sosial dan moral masyarakat modern.

- b. Jenis Masalah

Fokus utama riset ini adalah menelaah kembali (rekonstruksi) batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permasalahan penelitian ini berpusat pada analisis aspek hukum (yuridis), dinamika kemasyarakatan (sosiologis), dan landasan nilai

(filosofis) dari regulasi tersebut. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menggali alasan hukum yang menjadi dasar serta pertimbangan filosofis yang mendalam di balik keputusan menaikkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis rekonstruksi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan meninjau dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji landasan hukum dan pertimbangan filosofis di balik peningkatan usia minimal menikah menjadi 19 tahun, serta dampaknya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum keluarga yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- b. Bagaimana tinjauan sosiologis terhadap usia pernikahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- c. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap usia pernikahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui ketentuan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui secara sosiologis terhadap usia pernikahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019
3. Untuk mengetahui secara filosofis terhadap usia pernikahan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Kontribusi Ilmiah bagi Ilmu Hukum Keluarga: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang substansial dalam pengembangan dan penguatan Ilmu Hukum Keluarga, khususnya melalui analisis rekonstruksi batas usia perkawinan dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis
 - b. Pengayaan Konseptual dan Teoretis: Hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah teori dengan menguji dan memformulasikan perwujudan dari teori perlindungan hukum dan kemaslahatan dalam konteks penetapan usia minimal menikah. Hal ini menegaskan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebagai landasan hukum keluarga yang humanis, berkeadilan, adaptif, dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.
2. Manfaat Praktis
 - a. Optimalisasi Kebijakan dan Sosialisasi Hukum: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan serta strategi sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban administratif dan perlindungan hak-hak keluarga dalam perkawinan.

- b. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam proposal ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan proposal yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Yenni Novita Wulandari menulis penelitian dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Keadilan”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan ruang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian setelah berlangsungnya perkawinan. Kajian ini berfokus pada analisis terhadap ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum keluarga. Perbedaan fundamental antara Disertasi berjudul "Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan" terletak pada fokus substansi hukum yang diangkat. Disertasi memiliki fokus eksklusif pada Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement), yakni Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Peneliti berambisi "menjahit kembali" regulasi tersebut karena dinilai terlalu umum, rawan multitafsir, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, Sebaliknya, penelitian saya memilih arena yang lebih fundamental, yaitu Batas Usia Minimal Pernikahan (19 tahun) yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini fokus untuk memverifikasi apakah penetapan usia 19 tahun sudah selaras dengan realitas

sosial masyarakat dan benar-benar berdiri di atas fondasi filosofis yang kokoh, seperti keadilan, kemaslahatan, dan upaya perlindungan terhadap anak. Persamaan kedua penelitian ini terikat oleh benang merah filosofis dan metodologis yang sangat kuat. Ini bukan sekadar kritik hukum biasa, melainkan sebuah manifestasi dari semangat hukum progresif yang bertujuan untuk tidak hanya menganalisis kelemahan hukum, tetapi juga menawarkan model regulasi yang diperbarui (rekonstruksi). Nilai Keadilan menjadi pilar sentral di kedua penelitian. Disertasi menjadikan keadilan sebagai basis utama regulasi perjanjian kawin, sementara Proposal Skripsi meninjau usia pernikahan dari tinjauan filosofis persamaan ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari kedua karya ini adalah sama yang menghasilkan tata hukum keluarga yang tidak hanya legal formal, tetapi juga adil, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, keduanya sama-sama mengadopsi Pendekatan Socio-Legal atau penelitian lapangan. Disertasi menggunakan Yuridis Sosiologis untuk melihat implementasi Pasal 29 di tengah masyarakat, sedangkan Proposal Skripsi menggunakan Tinjauan Sosiologis dan mengumpulkan data dari lapangan (wawancara dengan KUA dan tokoh agama), yang menandakan bahwa hukum dilihat sebagai fenomena sosial yang hidup, bukan sekadar teks beku.

2. Miabahul Munir Makka menulis penelitian dengan judul "Perubahan Tradisi Mogama Dalam Adat Perkawinan Bolaang Mongondow Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam" dalam satu paragraf yang padu. adalah sebuah kajian mendalam setingkat Tesis yang memfokuskan diri pada dinamika evolusioner dari tradisi adat yang sangat spesifik, yaitu tradisi Mogama yang berlaku dalam perkawinan Suku Bolaang Mongondow. Peneliti berupaya memotret dan menganalisis secara kritis, melalui kacamata Sosiologi Hukum, faktor-faktor apa saja di masyarakat yang telah mengubah bentuk dan makna dari tradisi tersebut seiring berjalannya waktu. Menilai apakah perubahan-perubahan pada adat Mogama ini masih selaras atau sudah menyimpang dari prinsip-prinsip syariat, terutama terkait keadilan dan kemaslahatan dalam penetapan mahar.

Sedangkan penelitian saya memposisikan diri sebagai kritikus kebijakan publik, fokusnya meluas ke regulasi hukum nasional yang sangat krusial, yaitu penetapan Batas Usia Minimal Pernikahan 19 Tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Proposal ini berambisi "merekonstruksi" dasar filosofis dan sosiologis dari kebijakan tersebut secara menyeluruh di tingkat nasional. Skripsi ini berurusan dengan makro-hukum (hukum pada tataran negara), mencoba memverifikasi apakah batas usia 19 tahun sudah adil, maslahat, dan humanis secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Singkatnya, yang satu membedah evolusi budaya lokal, yang lain menggugat fondasi kebijakan negara.

3. Alieffa Nanda Erviana, menulis penelitian yang berjudul ‘‘Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam’’, mengulas secara spesifik evaluasi norma hukum nasional khususnya regulasi yang mengatur peningkatan usia minimal menikah melalui kacamata Hukum Islam. Fokus utamanya adalah melakukan analisis komparatif untuk memastikan bahwa ketetapan pemerintah dalam UU tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam konteks pencegahan pernikahan usia dini. Tujuannya adalah untuk menilai legitimasi keagamaan dari aturan hukum baru tersebut dalam rangka mencapai tujuan pernikahan yang penuh kemaslahatan. kedua penelitian ini adalah sama-sama menguji UU No. 16 Tahun 2019 menggunakan perspektif Hukum Islam untuk memverifikasi keabsahan dan manfaat aturan peningkatan usia nikah. Namun, perbedaannya adalah bahwa satu studi (Rekonstruksi) memanfaatkan Hukum Islam sebagai lensa filosofis dan sosial untuk merekonstruksi konsep keadilan usia perkawinan, sementara studi yang lain (Tinjauan Hukum Islam) lebih berfokus pada analisis normatif Hukum Islam untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kesesuaian UU tersebut dengan kaidah-kaidah syariat, khususnya dalam konteks pernikahan dini.
4. Nilna Niamatin memiliki Penelitian yang berjudul "Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia)" adalah

sebuah kajian hukum yang berfokus pada tanggung jawab (responsibilitas) negara dan hukum dalam menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan di Indonesia. yaitu berfokus pada isu pembatasan usia perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tujuan akhir untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan dari dampak negatif pernikahan dini. Namun, perbedaan mendasar terletak pada kerangka teori dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian saya, yang berjudul Rekonstruksi Usia Pernikahan, menitikberatkan pada tinjauan Sosiologis dan Filosofis untuk menata kembali sistem hukum agar selaras dengan dinamika sosial, nilai keadilan. Sebaliknya, yang berjudul Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia), menggunakan batasan usia perkawinan sebagai studi kasus untuk mendokumentasikan dan menganalisis prinsip Responsibilitas Hukum (tanggung jawab hukum) dan Responsivitas Hukum (kemampuan hukum merespons perubahan sosial) sebagai model Hukum Responsif di Indonesia.

5. Kamal Khatib, yang berjudul Dinamika Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Implementasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara terperinci mengulas efektivitas dan tantangan penerapan UU Perkawinan terbaru (UU No. 16 Tahun 2019) di ranah lokal Kabupaten Luwu. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis situasi pernikahan anak di wilayah tersebut pasca peningkatan batas usia menikah menjadi 19 tahun, serta menelisik segala faktor pendorong dan bagaimana mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama berperan dalam konteks hukum yang telah diperbarui. Tujuannya adalah untuk memahami interaksi antara norma hukum baru dengan praktik sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dapat diketahui sejauh mana regulasi tersebut mampu mengatasi masalah pernikahan di bawah umur secara praktis. Kedua penelitian ini memiliki persamaan utama, yaitu berfokus pada analisis kritis terhadap isu

Pembatasan Usia Perkawinan di Indonesia, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai acuan regulasi utama. Keduanya secara fundamental bertujuan untuk mengkaji implikasi, tantangan, atau rekonstruksi norma hukum tersebut demi mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan dari pernikahan di bawah umur. Namun, perbedaan mendasar dan paling signifikan terletak pada fokus analisis dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian saya, menitikberatkan pada tinjauan normatif, sosiologis, dan filosofis untuk mengevaluasi keselarasan UU dengan nilai keadilan dan respons masyarakat secara luas. Sementara, penelitian yang berjudul Dinamika Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu, berfokus pada kajian empiris yang sangat spesifik lokasi, yaitu menganalisis implementasi aktual dan dinamika praktik dari pernikahan di bawah umur dan proses pengajuan dispensasi kawin di wilayah Kabupaten Luwu.

6. Hamza Zakaria, menulsi penelitian yang berjudul Tinjauan Masalah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019, merupakan penelitian yang mendalami kesesuaian hukum positif (UU No. 16 Tahun 2019) dengan prinsip syariat Islam, khususnya konsep kemaslahatan (masalah). Inti dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi apakah kebijakan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun betul-betul memberikan manfaat dan menghindari kerugian (mafsadah) bagi individu dan komunitas. Hal ini dilakukan dengan mengukur dampak regulasi terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti kematangan emosi, kesehatan reproduksi, dan keberlangsungan rumah tangga, sebagai dasar untuk menegaskan bahwa peraturan hukum tersebut telah terlegitimasi secara keagamaan. memiliki persamaan mendasar dengan penelitian saya , yakni sama-sama berfokus pada analisis terhadap kebijakan Peningkatan Usia Perkawinan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan tujuan implisit untuk mengkaji legitimasi dan dampak dari perubahan norma hukum tersebut. Persamaan fokus ini didorong oleh kepentingan bersama untuk memastikan bahwa

regulasi perkawinan dapat memberikan perlindungan dan kemaslahatan yang optimal bagi anak, serta menghasilkan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif. Namun, perbedaan utama terletak pada kerangka teori dan sudut pandang analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian pertama (*Rekonstruksi Usia Pernikahan*) menggunakan tinjauan Sosiologis dan Filosofis untuk merekonstruksi dan menilai keselarasan regulasi dengan nilai keadilan. Sebaliknya, (Tinjauan Masalah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak) mengkhususkan diri pada tinjauan Hukum Islam secara eksklusif, di mana regulasi dianalisis murni melalui lensa konsep Masalah (kemaslahatan) untuk memperkuat dan memvalidasi dasar keagamaan dari peningkatan usia pernikahan anak tersebut. Jadi, satu penelitian menggunakan lensa ganda (Sosiologis dan Filosofis) untuk rekonstruksi, sementara yang lain menggunakan lensa tunggal (Masalah Syar'iyah) untuk legitimasi.

Berdasarkan ketujuh studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai di sisi lain memang belum ada yang membahas mengenai pembahasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut guna mengetahui lebih lanjut dalam membahas mengenai “Rekonstruksi Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Tinjau Dari Sosiologis Dan Filosofis”. Dimana tentu saja peneliti akan meramu pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga hadir sebuah pemahaman yang komprehensif.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.¹³ Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama, yaitu rekonstruksi usia pernikahan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Rekonstruksi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang ditimbulkan oleh praktik perkawinan usia anak, seperti


¹³ Zainuddin Iba, *Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, & Hipotesis*, 2023.

risiko kesehatan, ketidaksiapan psikologis, putus sekolah, serta meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan tersebut menuntut adanya penataan kembali pengaturan usia pernikahan agar sejalan dengan kebutuhan sosial dan nilai keadilan.

Sebagai landasan konseptual, penelitian ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai instrumen hukum yang merekonstruksi batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Undang-undang ini dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga yang bertujuan melindungi hak anak dan perempuan, serta menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan dalam membangun rumah tangga.

Selanjutnya, kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tinjauan sosiologis dan tinjauan filosofis. Tinjauan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana ketentuan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat, termasuk dampaknya terhadap praktik perkawinan dan perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, tinjauan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar yang melandasi pengaturan usia pernikahan, seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqāshid al-Syarī'ah*.

Berdasarkan alur tersebut, arah analisis dan tujuan penelitian difokuskan untuk mengetahui secara sosiologis ketentuan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengetahui secara filosofis dasar penetapan usia pernikahan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai rekonstruksi usia pernikahan sebagai upaya mewujudkan sistem hukum keluarga yang humanis, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁴ Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁵ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

¹⁵ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.¹⁶ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif, karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan secara purposif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis data secara deskriptif analitis terhadap tanggapan informan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang diperkaya oleh pendekatan sosiologis dan filosofis. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai norma hukum positif, termasuk latar belakang perubahan regulasi dan implikasi yuridisnya.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis realitas sosial penerapan batas usia pernikahan dalam masyarakat, khususnya respons, praktik, dan dampaknya terhadap struktur sosial, budaya, serta kehidupan keluarga. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah

¹⁶ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

¹⁷ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, I. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). 64.

nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak yang menjadi dasar pemikiran dalam penetapan batas usia pernikahan. Melalui ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diarahkan pada upaya rekonstruksi konsep usia pernikahan yang tidak hanya selaras secara normatif, tetapi juga relevan secara sosial dan berlandaskan nilai-nilai filosofis hukum.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk menelaah aturan hukum tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang menyertainya. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan secara mendalam makna di balik penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan, dengan menyoroti aspek sosiologis dan filosofis yang melatarbelakanginya. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memahami bagaimana perubahan regulasi tersebut mempengaruhi masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap anak dan perempuan dari praktik perkawinan usia dini. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi yang bersifat deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hubungan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui informan yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini menggambarkan kondisi nyata atau fenomena sosial yang sedang diteliti.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer yang

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th Ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). 23

pertama adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sumber primer kedua adalah data empiris primer. Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Informan utama diantaranya, yaitu:

- 1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan
- 2) Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, buku, jurnal, laporan, maupun arsip resmi yang mendukung data primer.¹⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan pembahasan mengenai rekonstruksi batas usia perkawinan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan bahan-bahan ilmiah berupa buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik yang membahas aspek sosiologis dan filosofis dari kebijakan hukum keluarga di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu cara untuk memverifikasi keabsahan data guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan dengan memadukan berbagai sumber data, melibatkan beberapa peneliti, mengacu pada berbagai teori, serta menggunakan beragam metode dalam mengkaji suatu fenomena sosial. Penggunaan triangulasi menjadi penting karena setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, penerapan triangulasi dapat meningkatkan tingkat keabsahan hasil penelitian dengan memberikan gambaran yang lebih mendalam, akurat, dan menyeluruh mengenai realitas yang diteliti.²⁰ Agar penelitian

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan pada penyuluhan ini diperoleh dari sumber data sekunder yang berupa dokumen atau arsip mengenai perpajakan, baik itu pengertian dan manfaat, serta mengenai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis yang dilakukan peneliti untuk mengolah, menata, dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari

hasil pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, atau tema utama dalam data yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih jelas dan mendalam. Reduksi data juga bertujuan untuk mengurangi kompleksitas sehingga analisis lebih efektif dan efisien merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, dan pemfokusan data mentah yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, tren, atau tema utama dalam data yang bisa digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih jelas dan mendalam. Reduksi data juga bertujuan untuk mengurangi kompleksitas sehingga analisis lebih efektif dan efisien.²¹

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, maupun keterkaitan antar kategori guna mempermudah proses analisis dan penafsiran. Tujuan dari penyajian ini adalah agar data yang telah dikumpulkan menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis, baik oleh peneliti maupun pembaca. Dengan demikian, pola, makna, dan keterkaitan antar informasi dapat terlihat lebih jelas,

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

yang pada akhirnya mendukung proses penarikan kesimpulan secara sistematis dan logis.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah proses verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada awalnya bersifat sementara, namun dapat mengalami perubahan atau penyempurnaan apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih meyakinkan. Proses ini penting untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, agar setiap simpulan yang ditarik benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.²²

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab II berisi uraian teoritis yang mencakup kajian mendalam mengenai konsep Rekonstruksi Usia Pernikahan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai regulasi pokok. Bab ini juga memuat landasan teoretis untuk Tinjauan Sosiologis yang berkaitan dengan adaptasi hukum terhadap dinamika sosial, serta landasan teoretis untuk Tinjauan Filosofis yang membahas nilai keadilan, kemaslahatan, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.

3. BAB III DESKRIPSI UMUM KONDISI OBJEKTIF PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI INDONESIA

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi objektif perkawinan di bawah umur di Indonesia sebagai fokus kajian penelitian, yang meliputi realitas sosial praktik perkawinan anak, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Uraian bab ini disusun untuk menghadirkan konteks empiris mengenai masih terjadinya perkawinan di bawah umur meskipun telah terdapat pengaturan batas usia perkawinan dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan pemahaman faktual sebagai landasan awal bagi analisis lebih lanjut mengenai rekonstruksi usia perkawinan yang akan dikaji pada bab berikutnya melalui pendekatan sosiologis dan filosofis.

4. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis dan pembahasan mendalam terhadap hasil temuan data untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan akan berfokus pada tinjauan sosiologis mengenai dampak dan respons masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tinjauan filosofis yang mengupas nilai keadilan, kemaslahatan, dan keselarasan regulasi tersebut dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Bab ini bertujuan untuk menilai sejauh mana rekonstruksi usia pernikahan mampu mewujudkan sistem hukum keluarga yang humanis, adaptif, dan berkeadilan.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.